



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG alias ANTO;
2. Tempat Lahir : Apengsembaka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 07 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/26/IX/2019/Reskrim tertanggal 24 September 2019, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-86/P.1.16/Epp.1/10/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 22 November 2019;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-258/P.1.16/Euh.2/10/2019 tertanggal 21 November 2019, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr tertanggal 28 November 2019, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/2019/PN Amr tertanggal 9 Desember 2019, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG Alias ANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG Alias ANTO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 Plus model MN 4 U 2 PA/A No. Series : C 39 T 3 UDWHFYC
Dikembalikan kepada yang berhak An. MARIO KEVIN SONDAKH selaku pemilik.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari terdakwa oleh Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG alias ANTO, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam rumah milik keluarga Royke Sondakh Liow, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berupa handphone jenis iPhone 7 Plus, Perhiasan-Perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa melakukan pembersihan dalam rumah tersebut dan pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar tidur bagian tengah rumah tersebut dengan maksud melakukan pembersihan, terdakwa melihat ada sebuah tas warna biru yang ditaruh di atas meja yang ada dalam kamar dan posisi tas pada saat itu tidak terkunci keseluruhannya lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi dari tas ternyata ada handphone jenis iPhone 7 Plus dan kamera kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang ada dalam tas dan terdakwa menyimpannya dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan pembersihan dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wita, saksi Mario Sondakh bersama istri dan anaknya tiba dari Manado, pada saat itu mereka membawa pakaian-pakaian kotor mereka yang akan dicuci dan pakaian-pakaian kotor tersebut ditaruh di atas kursi/ sofa yang terletak di ruangan tengah. Setelah sekitar pukul 12.30 wita, saksi Mario Sondakh bersama istri dan anaknya keluar dan tinggal terdakwa sendiri dalam rumah tersebut, pada saat terdakwa hendak memisahkan pakaian-pakaian kotor yang hendak dicuci yang ada di atas kursi/ sofa, terdakwa melihat sebuah tas gendong yang ada dalam keadaan terbuka sehingga kelihatan perhiasan yang ada dalam tas tersebut dan terdakwa langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah perhiasan berupa 2 (dua) cincin dan 1 (satu) buah kalung yang ada dalam tas tersebut dan menyimpannya dalam saku celana terdakwa dan terdakwa langsung membawa pakaian-pakaian kotor untuk dicuci kemudian perhiasan tersebut terdakwa menyimpannya dalam tas milik terdakwa yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi ke Manado dan menjual perhiasan-perhiasan tersebut di Pasar 45 Manado.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut MARIO KEVIN SONDAKH mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti, memahami dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tangkisan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIO KEVIN SONDAKH;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari yang saksi sudah lupa di bulan Agustus 2019 bertempat di rumah milik saksi di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya saksi mendapat cerita dari saksi Efrain J.Z. Mangindaan, saksi Efrain J.Z. Mangindaan pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuka I Cloud dari Handphone merk Iphone 7 Plus;
- Bahwa selanjutnya saksi Efrain J.Z. Mangindaan merasa curiga dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan Handphone tersebut, dan dijawab oleh terdakwa handphone tersebut adalah milik kakak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Efrain J.Z. Mangindaan membuka I Cloud tersebut, dan memfoto seri dari handphone merk Iphone 7 Plus tersebut serta mencocokkan Handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa setelah saksi Efrain J.Z. Mangindaan mencocokkan seri handphone tersebut, handphone merk Iphone 7 Plus tersebut adalah benar milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Efrain J.Z. Mangindaan mengambil kesimpulan yang melakukan pencurian terhadap handphone merk Iphone 7 Plus serta 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin tersebut adalah terdakwa, yang kemudian saksi Efrain J.Z. Mangindaan menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada terdakwa terkait dengan barang-barang yang hilang berupa handphone merk Iphone 7 Plus serta 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin tersebut dan terdakwa mengakui memang benar terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian adalah milik ibu saksi, sedangkan 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa handphone merk Iphone 7 Plus saat itu saksi simpan di dalam tas kamera yang saksi taruh didalam kamar, sedangkan untuk perhiasan saksi simpan di dalam tas milik istri saksi yang berada di atas sofa ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja dirumah saksi sebagai sopir dan sekaligus terdakwa tinggal dirumah saksi sebagai penjaga rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EFRAIN J.Z. MANGINDAAN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa pada bulan Agustus 2019 di dalam rumah milik saksi Mario Kevin Sondakh di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuka I Cloud dari Handphone merk Iphone 7 Plus, yang mana saksi menaruh curiga terhadap barang tersebut, sehingga saksi menanyakannya kepada terdakwa, dari mana mendapatkan Handphone tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik kakak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka I Cloud tersebut, yang kemudian saksi memfoto seri dari handphone merk Iphone 7 Plus tersebut, dan mencocokkan Handphone milik saksi MARIO KEVIN SONDAKH yang hilang, dan ternyata handphone merk Iphone 7 Plus yang hilang tersebut, adalah benar milik saksi MARIO KEVIN SONDAKH;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kesimpulan, yang melakukan pencurian terhadap handphone merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian, dan 2 (dua) buah cincin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada saksi MARIO KEVIN SONDAKH;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mario Kevin Sondakh menanyakan langsung kepada terdakwa terkait dengan barang-barang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang berupa handphone merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian, dan 2 (dua) buah cincin tersebut, lalu terdakwa mengakui memang terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian, 2 (dua) buah cincin, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian adalah milik dari ibu saksi, sedangkan 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus adalah milik saksi MARIO KEVIN SONDAKH;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah saksi MARIO KEVIN SONDAKH sebagai sopir dan sekaligus penjaga rumah di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARIO KEVIN SONDAKH mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi JEMRYT FRANS Alias JEM

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari cerita saksi Mario Kevin Sondakh;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah handphone merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian, dan 2 (dua) buah cincin;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai sopir dan sekaligus terdakwa tinggal di rumah saksi sebagai penjaga rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARIO KEVIN SONDAKH mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pula telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi MARIO KEVIN SONDAKH di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa mengambil handphone merk Iphone 7 Plus yang ada dalam tas kamera, yang ditaruh didalam kamar saksi MARIO KEVIN SONDAKH, sedangkan perhiasan terdakwa ambil didalam tas milik istri saksi MARIO KEVIN SONDAKH dan tas tersebut berada di atas sofa diruang tamu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin di Pasar 45 Manado;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan saksi EFRAIN J.Z. MANGINDAAN untuk membuka Icloud dari hanphone merk Iphone 7 Plus tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah mencuri hanphone merk Iphone 7 Plus dan mengambil 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin;
- Bahwa handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa tidak menjualnya dan terdakwa pergunakan sendiri dengan cara mengganti chasing HP tersebut, agar tidak diketahui dan dicurigai oleh pemilik HP tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi MARIO KEVIN SONDAKH di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa mengambil handphone merk Iphone 7 Plus yang ada dalam tas kamera, yang ditaruh didalam kamar saksi MARIO KEVIN SONDAKH, sedangkan perhiasan terdakwa ambil didalam tas milik istri saksi MARIO KEVIN SONDAKH dan tas tersebut berada di atas sofa diruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin di Pasar 45 Manado;
- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa tidak menjualnya, karena terdakwa pergunakan sendiri dengan cara mengganti chasing HP tersebut, agar tidak diketahui dan dicurigai oleh pemilik HP tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus, model MN4U2PA/A no series C39T3UDWHFYC warna putih, pada bagian belakang warna merah muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk tentang subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG alias ANTO, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang di sini adalah adalah menarik suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku atau yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita dirumah saksi MARIO KEVIN SONDAKH di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa mengambil handphone merk Iphone 7 Plus yang ada dalam tas kamera, yang ditaruh didalam kamar saksi MARIO KEVIN SONDAKH, sedangkan perhiasan terdakwa ambil didalam tas milik istri saksi MARIO KEVIN SONDAKH dan tas tersebut berada di atas sofa diruang tamu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin di Pasar 45 Manado, dengan hasil penjualan perhiasan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa tidak menjualnya, karena terdakwa pergunakan sendiri dengan cara mengganti chasing HP tersebut, agar tidak diketahui dan dicurigai oleh pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa memiliki dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi MARIO KEVIN SONDAKH di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya terdakwa mengambil handphone merk Iphone 7 Plus yang ada dalam tas kamera, yang ditaruh didalam kamar saksi MARIO KEVIN SONDAKH, sedangkan perhiasan terdakwa ambil didalam tas milik istri saksi MARIO KEVIN SONDAKH dan tas tersebut berada di atas sofa diruang tamu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung dengan mata kalung dari berlian dan 2 (dua) buah cincin di Pasar 45 Manado, dengan hasil penjualan perhiasan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa tidak menjualnya, karena terdakwa penggunaan sendiri dengan cara mengganti chasing HP tersebut, agar tidak diketahui dan dicurigai oleh pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan salah dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Mario Kevin Sondakh mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Mengingat, Pasal 362 dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEFRIANTO ALBERT KASIAHENG alias ANTO selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus, model MN4U2PA/A no series C39T3UDWHFYC warna putih, pada bagian belakang warna merah muda;
Dikembalikan kepada saksi korban Mario Kevin Sondakh;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, yang terdiri dari ANITA R. GIGIR, S.H sebagai Hakim Ketua, B.M CINTIA BUANA., S.H., M.H dan ERICK IGNATIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFFEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSE RISAL, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh ILHAM SOPIAN HADI, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

ANITA R. GIGIR, S.H.,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YOSE RISAL, S.H